KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 80/E/O/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER PROGRAM SARJANA (<1) PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO DI PURWOKERTO

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

baliwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayar (3) Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tingai, pertu menetapkan Keptussan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Program Saijana (S-1) pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto I Purwokerto.

Mengingat

- I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Perataran Penerimah Republik Indonesia Nonor 17 Tahan 2010 tentang Pengelolaan dan Peroplenggaraan Pendidikan (Lembatan Nogara Tahan 2010 Nonora 23, Tambahan Lembatan Nogara Pantan 2010 Nonora 24, Tambahan Lembatan Nogara Pendidikan (Lembatan Nogara Pendidikan Jamasan Pendidikan Nonora 16 Tahan 2010 tentang Pendahan Atas Pendidikan Norora 17 Tahan 2010 tentang Pengelolaan dan Penyienggaraan Pendidikan (Lembatan Nogara Tahan 2010 Nomor 112, Tambahan Lembatan Nogara Pendidikan (Lembatan Nogara Tahan 2010 Nomor 112, Tambahan Lembatan Nogara Nomor 5157).
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pemberiukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 - 5. Pentsuran Presiden Republik Indonessia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukar, Tugas, dan Pungis Kementerian Negara serta Susuam Organisasi, Tugas dan Pungis Eselon I Kementerian Negara sebagaimana tisha beberapa kai diubah terakhić negan Penturuan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pentubanan Kedua Atas Penturan Presiden Momor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Pungis Ischen Kementerian Negara Serta Susuana Organisasi, Tugas, dan Pungis Ischen Kementerian Negara Serta Susuana Organisasi, Tugas, dan Pungis Ischen Kementerian Negara

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009
 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah
 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun
 2012.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatu Kefa Komenterian Pendidikan dan Kebudayaan Sobapinama telah dilubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedonan Pendirian Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan : Surat pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen
 Pendidikan Tinggi Nomor 1/195/E.E2.2/KL/2013 tanggal 19 Februari 2013;
- MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN DOKTER PROGRAM SARJANA (S-1) PADA
 INNIVERSITAS MIHAMMANIYAH PURWOKERIO DA
- UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO DI PURWOKERTO.

 PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter, Program Sarjana (S-1) pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto di
- Purwokerto.

 KEDUA : Izin Perwelenggarana program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus menghasilikan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nacional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomo R Tahua 2012 testiden R Tahua 2012 t
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

 KETIGA : Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Purvokerto, harus memenuhi persyaratan dosen tetap susui ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nome 14 Tahun 2016, paling lambat tahun 2014.
- KEEMPAT : Universitas Muhammadiyah Purvokerto di Purvokerto, wajib menyampaiken laporan hasil penyelenggarana program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lambat 1 (sato) bulan setelah akiri setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguman Tinggi Swastu (Kopertis).
- KELIMA : Apabila pemenuhan persyaratan dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimena dimaksud dalam Diktum KEEMPAT idak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

KEENAM

: Universitas Muhammadiyah Purvokerto di Purvokerto, wajibi menandatngani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundangundangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi selah dilnyatan tidak layak berdasarkan hasil sevaluasi.

KETUJUH

: Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.

KEDELAPAN

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ANB.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian/Hukum dan Kepegawaian

Ani Nurdiani 4/ NIP. 19581204 198503 2 001